

**KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM**  
**JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA**  
**Journal homepage:**  
**<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>**

**Peran Polri Dalam Mengantisipasi Konflik Sosial Terhadap Penambang Batu Andesit Dan Tanah Urugdi Wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo**

**Satrio Arif Wibowo<sup>1</sup>**

***ABSTRACT***

*This study aims to examines and analyzes factors that cause social conflict in andesite mine and backfill in the Kokap Subdistrict, Kulon Progo Regency. The research shows that factors that causes of social conflicts in andesite and urug rock mining in the Kokap subdistrict, Kulon Progo Regency includes social inequality, and economics inequality, some measurements has been done to resolve the issue was taken by the National Police to anticipate social conflicts.*

***Keywords :*** *police authorities, social conflict anticipation, social conflict.*

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

## A. Pendahuluan

Perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Kulonprogo pada saat ini sangatlah pesat terlebih dengan akan dibangunnya Bandara Internasional NYIA (*New Yogyakarta Internasional Airport*) yang akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon, tentulah dengan itu dari pihak Penda Kabupaten Kulonprogo mulai berbenah dan menata ulang pemnagunan dalam rangka menyongsong suksesnya bandara di wilayah Kulonprogo.

Kepolisian Republik Indonesia merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum.<sup>2</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas, melainkan harus selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan "Bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*).

Pelaksanaan tugasnya Polri selalu berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Menurut Satjipto Raharjo dan Anton Tabah, "polisi juga menjadi arsitek masyarakat".<sup>3</sup> Barangkali pernyataan seperti ini bisa disebut kejutan. Namun bagaimanapun apabila kita renungkan lebih lanjut, polisi memang memiliki sekalian persyaratan untuk pada akhirnya tampil sebagai arsitek sosial. Atau paling tidak merupakan salah satu mata rantai yang ikut menjalankan peranan dalam perekayasaan masyarakat.

Dengan kata lain setiap permasalahan yang ada ditengah masyarakat terlebih dengan adanya permasalahan penambangan batu andesit dan tanah urug menyisahkan permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan dan akan muncul potensi konflik sosial dan apabila polri tidak cepat bertindak maka akan banyak bermunculan permasalahan hukum di masyarakat.

## B. Permasalahan

---

<sup>2</sup> Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410, hlm. 393.

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah, 1997, *Polisi: PelakudanPemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 28.

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang ditempuh Polri untuk mengantisipasi konflik sosial penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. "Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata".<sup>4</sup> Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji peran POLRI dalam antisipasi konflik sosial terhadap penambang batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo.

### D. Pembahasan

#### a. Kasus yang Sudah Terjadi Terkait Konflik Sosial Terkait Tambang

1. Kasus konflik sosial keberadaan tambang batu andesit PT. Harmak

Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2016 tepatnya di Dusun Blubuk, Sendangsari, Pengasih warga setempat sekitar 50 orang menghadang kendaraan proyek yang sedang mengangkut hasil tambang, warga sekitar menuntut agar PT. Harmak tidak beroperasi karena mengakibatkan jalan rusak dan warga menuntut untuk perbaikan jalan sepanjang 2,5 km terealisasi. Pada tanggal 30 Mei 2016 pihak PT. Harmak melakukan musyawarah

2. Aksi Penanaman Pohon Pisang di Tengah Jalan dan Penghadangan Armada Truk DAM di jalan provinsi Klepu Kokap, yang mengangkut / membawa Tanah Uruk dari CV. Surya Darma Dusun Tegiri, Hargowilis, Kokap.

Pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 pukul 07.00 WIB telah dilakukan penghadangan oleh warga masyarakat Kokap sekitar 100 orang terhadap Armada Truk DAM di jalan provinsi Klepu – Kokap tepatnya di dusun Sambeng, Hargorejo, Kokap, yang mengangkut/membawa tanah urug dari CV. Surya Darma Dusun Tegiri, Hargowilis, Kokap.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dalijan A.ma, selaku Kepala Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, 11 Januari 2019.

menuntut kepada pihak pengelola CV. Surya Darma untuk memperbaiki jalan rusak dan menutup terpal. Pengelola CV. Surya Darma dan warga masyarakat melakukan musyawarah dan membuat surat pernyataan di rumah Bapak Muh. Sarbini Dusun Ngaseman Rt 24 Rw 06, Hargorejo, Kokap.

3. Kasus konflik sosial penambangan tanah urug di wilayah Desa Hargomulyo dan Temon Wetan:

Pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekira pukul 08.00 WIB yang berkumpul di perempatan Pasar Pripih, Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap demo dari masyarakat warga Pripih dan warga Karangwuluh Temon dengan jumlah sekitar 150 orang

Dilanjutkan pertemuan pada pukul 20.30 WIB di Balai Desa Hargomulyo telah dilaksanakan mediasi paguyuban warga Pripih, Tonobakal, Karangwuluh, dan Janten dengan pihak tambang

Adapun penyebab konflik meliputi:

1. Terjadi Konflik sosial dikarenakan tidak ada pendekatan persuasif pihak tambang, PU dan dari ESDM memberikan pencerahan berkaitan dengan adanya penambangan di wilayah kokap,
2. Jalan yang dilalui truk yang melebihi tonase sehingga jalan.
3. Kurang sosialisasi penambang terhadap warga yang terdampak

4. Tidak adanya kontribusi warga yang terdampak berikut reklamasi penambangan.
5. Dimusim kemarau banyak debu yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat.
6. Pemrakarsa/penambang sering mengingkari janji dan kesepakatan yang telah dibuat bersama.
7. Kontribusi yang tidak merata.
8. Turangnya komunikasi penambang dengan masyarakat.
9. Pengemudi angkutan tambang yang mengemudi dengan kecepatan tinggi.

Upaya-upaya yang ditempuh untuk mengantisipasi konflik sosial penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, antara lain:

1. Melakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat
2. Secara berkala dipantau dari pihak kepolisian, sehingga potensi konflik dapat diminimalisir.<sup>6</sup>
3. Melakukan pertemuan antara pemrakarsa untuk membahas antisipasi masalah yang akan timbul
4. Mencari informasi detail mengenai sebab akibat timbulnya konflik

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Sektor Kokap Kulon Progo adalah merupakan Institusi Polri

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Asdi, selaku Kepala Teknik Tambang (KTT)ADP (Aneka Darma Persada), 10 Januari 2019.

yang mempunyai tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat serta penegakan hukum untuk memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Kokap Kulon Progo. Dalam melaksanakan tugas Polsek Kokap Kulon Progo selalu bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat yang diharapkan akan dapat membantu keberhasilan Polri yang maksimal.

Demikian pula dalam upaya-upaya yang ditempuh Polri untuk mengantisipasi konflik sosial penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, upaya preemtif Polsek Kokap Kulon Progo seperti peran Polri dalam mengantisipasi konflik sosial penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui tindakan-tindakan pre-emptif, preventif dan refresif, antara lain turut serta berdampingan dengan masyarakat dalam hal penyelesaian konflik antar masyarakat secara damai melalui dialog, negosiasi, dan sebagainya sehingga dapat menambah kedekatan Polri dengan masyarakat setempat dan turut serta bersama dinas-dinas terkait, Polsek Kokap

Kulon Progomengawal para penambang untuk memperbaiki jalan.

**b. Upaya Preventif (Pencegahan) Untuk Mengantisipasi Konflik Sosial Penambangan Batu Andesit dan Tanah Urug**

- 1) Melakukan peningkatan pengamanan dan pengawasan melalui operasi-operasi kegiatan rutin misalnya Patroli.
- 2) Pembentukan Perpolisian Masyarakat (Polmas) atau babinkamtibmas didesa untuk melakukan pendataan terhadap warga masyarakat
- 3) Pembuatan perjanjian dan kesepakatan yang harus ditaati secara tegas terhadap perusahaan penambang batu andesit dan tanah urug.

Untuk menjalankan upaya-upaya tersebut di atas, peran Polsek Kokap Kulon Progo didasarkan pada Undang-Undang Kepolisian sebagai acuan legalitas Polri dalam menanggulangi konflik sosial penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo dalam menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **E. Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial penambangan batuan desit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo, dikarenakan tidak ada pendekatan persuasif pihak tambang, kewajiban-kewajiban yang belum dilakukan yang sudah dituangkan dalam berita acara sebagai salah satu pemicu adanya konflik; masalah jalan rusak, perlunya dari dinas terkait PU ikut mengawasi untuk melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak bahkan pendekatan kepada pengguna jalan lainnya; kurang sosialisasi penambang kepada warga; tidak adanya kontribusi warga yang terdampak berikut reklamasi penambang; dan di musim kemarau banyak debu yang mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat; kurangnya komunikasi antara masyarakat terdampak dengan pihak pemrakarsa/ penambang.
2. Upaya-upaya yang ditempuh Polri untuk mengantisipasi konflik social penambangan batu andesit dan tanah urug di wilayah Kecamatan Kokap

Kabupaten Kulon Progo antara lain melakukan tindakan preventif, tindakan gakum bagi penambang yang menyalahi / melanggar aturan tidak sesuai IUP sesuai berita acara kesepatan dengan pihak penambang dan warga yg terdampak. serta melakukan monitoring apabila terjadi konflik dengan memberikan masukan-masukan dan solusi tujuan memaksimalkan potensi-potensi dan menawarkan wadah untuk mengelola kompensasi kepada para penambang, esensi dari permasalahan yang disampaikan warga sudah dituangkan dalam UKL/UPL (Upaya Kelola Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup); patroli dan operasi pengguna truk supaya tertib dan menghindari adanya konflik; melibatkan semua fungsi kepolisian dengan upaya-upaya pembinaan, sambang pengamanan, penggalangan dan pendekatan kepada pihak penambang, pemilik lahan dan dan warga masyarakat yang kena dampak penambangan; penambang pada saat melaksanakan sosialisasi penambang harus menghadirkan dari pihak PU karena selama ini terjadinya

konflik di karenakan masalah jalan sehingga masyarakat dapat penjelasan dari pihak terkait; pihak penambang pada saat sosialisasi juga menghadirkan dari Dinas lingkungan hidup sehingga bisa menjelaskan dampak-dampak baik buruknya adanya penambangan; pemberian penyuluhan kepada pihak penambang agar dalam proses penambangan harus sesuai aturan yang ada; menampung keluhan masyarakat berkaitan dengan dampak penambangan selanjutnya mempertemukan dengan pihak penambang untuk dimusyawarahkan; .mengumpulkan pihak tambang supaya saling koordinasi untuk memperbaiki akses jalan; debu dan penyiraman jalan

### **Saran**

Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Harapan kepada penambang/pemrakarsa agar melaksanakan kesepakatan sesuai di berita acara kesanggupan yang telah dibuat dan menaati segala aturan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan masyarakat dalam kegiatan penambangan sampai akhir pasca tambang (reklamasi tambang).
2. Perlu adanya perhatian dari pihak-pihak terkait sampai terbitnya surat ijin (dinas PU dan LH, Kab Kulonprogo dan Propinsiserta Kementrian ESDM dalam hal ini inspektur tambang) memberikan pencerahan berkaitan dengan adanya penambangan di wilayah kokap dan setiap berkala cek ke lapangan terkait aktifitas penambang di wilayah Kokap untuk menghindari adanya konflik sosial terkait keberadaan tambang batu andesit dan urug di wilayah Kecaatan Kokap Kabupaten Kulonprogo
3. Bagi Kepolisian Polsek Kokap Kulon Progo agar selalu memonitor pertambangan batuan desit dan tanah urug di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulonprogo dalam rangka mengantisipasi konflik sosial meluas dalam perbuatan tindakan pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Yustinus Bowo Dwinugroho, Lilik Mulyadi, dan Suryawan Raharja, "Peran Perpolisian Masyarakat Dalam Menangani Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Terwujudnya Perlindungan Hukum", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 2 (2), November 2018 :391- 410.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Inpres No.2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.